



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1963, 2017

KEMENKEU. RKA-K/L. Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja Anggaran. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 214/PMK.02/2017

TENTANG

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan mengenai evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
5. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
6. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.
7. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.
8. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga/pimpinan unit eselon I/pimpinan satuan kerja secara berkala.
9. Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu.
10. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.
11. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.

12. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi Kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.
13. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian/Lembaga, baik berupa hasil atau dampak (*impact*), dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.
14. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) program.
15. Sasaran Kegiatan adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan.
16. Keluaran (*Output*) Program adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh level eselon I yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Program.
17. Keluaran (*Output*) Kegiatan adalah produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh level eselon II/satuan kerja yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan.
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak dari internal dan/atau eksternal Kementerian/Lembaga, baik kelompok maupun individu yang terkait dan berpengaruh terhadap program, termasuk penerima manfaat atas hasil Program.

Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan:
 - a. fungsi akuntabilitas; dan
 - b. fungsi peningkatan kualitas.

- (2) Fungsi akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/ Lembaga, unit eselon I/program, dan/atau satuan kerja/kegiatan bersangkutan.
- (3) Fungsi peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Pasal 3

- (1) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai salah satu dasar untuk:
 - a. penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
 - b. penyusunan rewi angka dasar;
 - c. penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya; dan
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terutama untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan dan Keluaran (*Output*) Program yang bersifat strategis dan prioritas.
- (3) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibahas bersama dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- (4) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu dasar penyusunan rewi angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terutama untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan dan Keluaran (*Output*) Program yang sifatnya berulang.

- (5) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu dasar penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutama untuk menentukan kelayakan anggaran atas Keluaran (*Output*) Kegiatan dan Keluaran (*Output*) Program.
- (6) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu dasar pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terutama untuk menentukan pemberian apresiasi dalam bentuk finansial dan/atau non-finansial atas pencapaian kinerja anggaran.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan:

- a. Kementerian/Lembaga; dan/atau
- b. Pihak-pihak lain, yang meliputi akademisi, pakar, dan praktisi.

Pasal 5

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler; dan
 - b. Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.
- (2) Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu:
 - a. 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan; dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan penilaian terhadap Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, unit eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan.

Pasal 6

Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran.

BAB II

EVALUASI KINERJA ANGGARAN REGULER

Pasal 7

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi;
 - b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat; dan
 - c. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks.
- (2) Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran pada tingkatan:
 - a. Kementerian/Lembaga;
 - b. eselon I/program; dan
 - c. satuan kerja/kegiatan.
- (3) Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.
- (5) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja kepada Menteri Keuangan.

Bagian Kesatu
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan.
- (2) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut:
 - a. capaian keluaran;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. efisiensi; dan
 - d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. capaian Keluaran (*Output*) Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I/program; dan
 - b. capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan.
- (4) Capaian Keluaran (*Output*) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (*Output*) Program dengan target indikator Keluaran (*Output*) Program.
- (5) Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan.
- (6) Penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

- (7) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. efisiensi Keluaran (*Output*) Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I/program; dan
 - b. efisiensi Keluaran (*Output*) Kegiatan untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan.
- (8) Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi Keluaran (*Output*) Program dan efisiensi Keluaran (*Output*) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. data capaian Keluaran (*Output*) Program;
 - b. data capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan;
 - c. pagu anggaran; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (9) Pengukuran efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.
- (10) Pengeluaran seharusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (*Output*) Program atau capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan.
- (11) Pengeluaran sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (*Output*) Program atau capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan.
- (12) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengukuran dan penilaian;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan rekomendasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak RKA-K/L ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 10

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. menginventarisasi dan mengidentifikasi indikator dan target Kinerja; dan
 - b. menyusun desain pengumpulan data.
- (2) Data indikator dan target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada basis data (*database*) RKA-K/L.
- (3) Desain pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data realisasi indikator Keluaran (*Output*) Program dan indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan.

Paragraf 2

Pengumpulan data

Pasal 11

- (1) Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan proses untuk menghimpun data yang diperlukan dalam Evaluasi

Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, yang meliputi:

- a. target indikator Keluaran (*Output*) Program;
 - b. target indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan;
 - c. pagu anggaran;
 - d. rencana penarikan dana;
 - e. realisasi indikator Keluaran (*Output*) Program;
 - f. realisasi indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan;
 - g. realisasi anggaran;
 - h. kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Keluaran (*Output*) Program; dan
 - i. kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d bersumber dari dokumen RKA-K/L dan dokumen pelaksanaan anggaran.
 - (3) Data realisasi indikator Keluaran (*Output*) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan data kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Keluaran (*Output*) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didasarkan pada data dari eselon I/program Kementerian/Lembaga.
 - (4) Data dari eselon I/program Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi evaluasi kinerja anggaran setiap triwulan sejak tahun anggaran dimulai.
 - (5) Data realisasi indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan data kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i didasarkan pada data dari satuan kerja/kegiatan Kementerian/Lembaga.

- (6) Data dari satuan kerja/kegiatan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi evaluasi kinerja anggaran atau sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sejak tahun anggaran dimulai.
- (7) Data realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bersumber dari dokumen pencairan anggaran yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Paragraf 3

Pengukuran dan Penilaian

Pasal 12

Tahap pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan proses menghasilkan nilai capaian Kinerja masing-masing variabel Aspek Implementasi dengan cara membandingkan antara data realisasi dengan data target yang direncanakan.

Pasal 13

- (1) Tahap penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan proses menghasilkan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.
- (2) Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat eselon I/program atau satuan kerja/kegiatan.
- (3) Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. capaian keluaran sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen).
 - b. efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen).

- c. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen).
- d. penyerapan anggaran sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen).

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pengukuran dan penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Analisis

Pasal 15

- (1) Tahap analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan atas hasil pengumpulan data, hasil pengukuran, dan hasil penilaian Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi untuk setiap variabel yang dievaluasi;
 - b. analisis faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan pencapaian Keluaran (*Output*) Program;
 - c. analisis hubungan sebab akibat antara perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran pada tahun anggaran sebelumnya jika memungkinkan; dan
 - d. analisis keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Evaluasi Kinerja Anggaran.

Paragraf 5
Penyusunan Rekomendasi

Pasal 16

- (1) Tahap penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e disusun berdasarkan hasil analisis atas pengumpulan data, hasil pengukuran, dan hasil penilaian Kinerja Anggaran.
- (2) Rekomendasi yang diberikan dalam rangka Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi untuk tahun anggaran sebelumnya, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan;
 - b. menentukan target Kinerja tahun anggaran selanjutnya sehubungan dengan ketersediaan anggaran;
 - c. mengantisipasi kendala dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi ketercapaian target Kinerja; dan
 - d. menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target Kinerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan dalam rangka Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi untuk tahun anggaran berjalan, ditujukan sebagai bahan masukan untuk kebijakan tahun anggaran berjalan.

Paragraf 6
Pelaporan

Pasal 17

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f merupakan ringkasan dokumentasi dari keseluruhan tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.

Bagian Kedua

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat

Pasal 18

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat eselon I/program.
- (2) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:
 - a. capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga; dan
 - b. capaian Sasaran Program untuk Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program.
- (3) Capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dengan target indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
- (4) Capaian Sasaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Program dengan target indikator Sasaran Program.

Pasal 19

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengukuran dan penilaian;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan rekomendasi; dan
 - f. pelaporan.

- (2) Tahapan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak RKA-K/L ditetapkan dan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 20

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. menginventarisasi dan mengidentifikasi indikator dan target Kinerja; dan
 - b. menyusun desain pengumpulan data.
- (2) Data indikator dan target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada dokumen RKA-K/L.
- (3) Desain pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data realisasi indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dan indikator Sasaran Program.

Paragraf 2

Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan proses untuk menghimpun data yang diperlukan dalam Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat, yang meliputi:
 - a. target indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
 - b. target indikator Sasaran Program;
 - c. realisasi indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;

- d. realisasi indikator Sasaran Program;
 - e. kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga; dan
 - f. kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Sasaran Program.
- (2) Data target indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data target indikator Sasaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari dokumen RKA-K/L dan dokumen pelaksanaan anggaran.
 - (3) Data realisasi indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan data kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan pada data dari Kementerian/Lembaga.
 - (4) Data dari Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi evaluasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan paling lambat pada akhir tahun anggaran.
 - (5) Data realisasi indikator Sasaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan data kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Sasaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f didasarkan pada data dari eselon I/program Kementerian/Lembaga.
 - (6) Data dari eselon I/program Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi evaluasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan paling lambat pada akhir tahun anggaran.

Paragraf 3

Pengukuran dan Penilaian

Pasal 22

Tahap pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c merupakan proses menghasilkan nilai capaian Kinerja Aspek Manfaat dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang direncanakan.

Pasal 23

- (1) Tahap penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c merupakan proses menghasilkan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat.
- (2) Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan nilai capaian Sasaran Strategis dan capaian Sasaran Program.

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara pengukuran dan penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Analisis

Pasal 25

- (1) Tahap analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan atas hasil pengumpulan data, hasil pengukuran, dan hasil penilaian Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat.
- (2) Tahap analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis hubungan sebab akibat dari hasil pengukuran dan penilaian Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat;

- b. analisis faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
- c. dan Sasaran Program;
- d. analisis hubungan sebab akibat dari perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran pada tahun anggaran sebelumnya jika memungkinkan; dan
- e. analisis keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat.

Paragraf 5

Penyusunan Rekomendasi

Pasal 26

- (1) Tahap penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e disusun berdasarkan hasil analisis atas pengumpulan data, hasil pengukuran, dan hasil penilaian Kinerja Anggaran.
- (2) Rekomendasi yang diberikan dalam rangka Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat untuk tahun anggaran sebelumnya, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan;
 - b. menentukan target Kinerja tahun anggaran selanjutnya sehubungan dengan ketersediaan anggaran;
 - c. mengantisipasi kendala dan faktor pendukung yang mungkin akan mempengaruhi ketercapaian target Kinerja; dan
 - d. menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target Kinerja.

Paragraf 6

Pelaporan

Pasal 27

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f merupakan ringkasan atas keseluruhan tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat.

Bagian Ketiga

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks

Pasal 28

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat eselon I/program.
- (2) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Kualitas informasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ketersediaan rumusan informasi Kinerja;
 - b. ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator;
 - c. kejelasan rumusan informasi Kinerja;
 - d. relevansi rumusan informasi Kinerja dengan rumusan informasi Kinerja yang didukungnya dan dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah; dan
 - e. keterukuran setiap indikator yang tertuang dalam RKA-K/L.
- (4) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks tingkat Kementerian/Lembaga dilakukan atas:
 - a. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;

- b. indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
 - c. Sasaran Program;
 - d. indikator Sasaran Program;
 - e. Keluaran (*Output*) Program; dan
 - f. dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.
- (5) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks tingkat eselon I/program dilakukan atas:
- a. Keluaran (*Output*) Program;
 - b. indikator Keluaran (*Output*) Program;
 - c. Keluaran (*Output*) Kegiatan;
 - d. indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan; dan
 - e. dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.

Pasal 29

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. analisis;
 - d. penyusunan rekomendasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Tahapan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak RKA-K/L diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan.

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 30

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. mempersiapkan model logika/arsitektur informasi Kinerja;
 - b. menginventarisasi dan mengidentifikasi berbagai informasi Kinerja; dan

- c. menyusun desain pengumpulan data.
- (2) Model logika/arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperlukan untuk mendapatkan gambaran ringkas mengenai hubungan antara Keluaran (*Output*) Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Keluaran (*Output*) Program, Sasaran Program, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, beserta masing-masing indikatornya, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan Pemangku Kepentingan.
- (3) Data yang digunakan dalam tahap persiapan model logika/arsitektur informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada data dalam dokumen RKA-K/L.
- (4) Desain pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data kebijakan pemerintah serta data kebutuhan Pemangku Kepentingan.

Paragraf 2

Pengumpulan Data

Pasal 31

- (1) Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b merupakan proses untuk menghimpun data yang diperlukan dalam Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks, yang meliputi:
 - a. rumusan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
 - b. rumusan indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
 - c. rumusan Sasaran Program;
 - d. rumusan indikator Sasaran Program;
 - e. rumusan Keluaran (*Output*) Program;
 - f. rumusan indikator Keluaran (*Output*) Program;
 - g. rumusan Sasaran Kegiatan;
 - h. rumusan Keluaran (*Output*) Kegiatan;
 - i. rumusan indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan;

- j. kebijakan pemerintah; dan
 - k. kebutuhan dan/atau permasalahan yang terdapat dalam Pemangku Kepentingan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i bersumber dari dokumen RKA-K/L.
 - (3) Data kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j didasarkan pada kebijakan pemerintah yang terkait.
 - (4) Data kebutuhan dan/atau permasalahan yang terdapat dalam Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k didasarkan pada reviu dokumen, survei, observasi, dan/atau diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) yang melibatkan Pemangku Kepentingan.
 - (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, baik lembaga yang berasal dari dalam negeri maupun lembaga yang berasal dari luar negeri.
 - (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas laporan hasil riset, laporan hasil survei, dan/atau data sensus.

Paragraf 3

Analisis

Pasal 32

- (1) Tahap analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan atas hasil pengumpulan data.
- (2) Tahap analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. analisis atas kelengkapan rumusan informasi Kinerja yang tertuang dalam RKA-K/L;
 - b. analisis terhadap kejelasan rumusan;
 - c. analisis kesesuaian antara Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran Program, indikator

Sasaran Program, Keluaran (*Output*) Program, dan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah, untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks tingkat Kementerian/Lembaga;

- d. analisis kesesuaian antara Keluaran Program, indikator Keluaran Program, Keluaran Kegiatan, indikator Keluaran Kegiatan, dan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah, untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks tingkat eselon I/program;
- e. analisis keterukuran indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dan indikator Sasaran Program; dan
- f. analisis keterukuran indikator Keluaran (*Output*) Program dan Indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks tingkat eselon I/program.

Paragraf 4

Penyusunan Rekomendasi

Pasal 33

- (1) Tahap penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d disusun berdasarkan hasil analisis Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks.
- (2) Rekomendasi yang diberikan dalam rangka Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks ditujukan untuk perbaikan kualitas informasi Kinerja dalam RKA-K/L periode selanjutnya.

Paragraf 5

Pelaporan

Pasal 34

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e merupakan ringkasan atas keseluruhan tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks.

Bagian Keempat

Penilaian Kinerja Anggaran

Pasal 35

- (1) Penilaian Kinerja Anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai Kinerja Anggaran.
- (2) Nilai Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga;
 - b. nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program; dan
 - c. nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan.

Pasal 36

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata dari:

- a. nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat Kementerian/Lembaga; dan
- b. rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 37

- (1) Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata dari:
 - a. nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon I/program; dan

- b. rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan lingkup kewenangan eselon I/program terkait.
- (2) Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon I/program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat eselon I/program dan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat eselon I/program dengan bobot masing-masing aspek Evaluasi Kinerja Anggaran.
 - (3) Bobot Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Aspek Implementasi sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen); dan
 - b. Aspek Manfaat sebesar 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen).

Pasal 38

Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan terkait.

Pasal 39

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Baik;
- b. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik;
- c. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dikategorikan dengan Cukup;

- d. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dikategorikan dengan Kurang; dan
- e. nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara penilaian Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

EVALUASI KINERJA ANGGARAN NON-REGULER

Pasal 41

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Menteri Keuangan melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 42

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler dilaksanakan untuk menghasilkan informasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan, terutama kebijakan di bidang penganggaran.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan ruang lingkup Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. objek evaluasi;
 - b. waktu pelaksanaan evaluasi; dan/atau
 - c. tujuan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 43

Data dan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Pasal 44

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. analisis;
 - d. penyusunan rekomendasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. mengidentifikasi data yang akan digunakan;
 - b. mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses evaluasi, meliputi akademisi, pakar, dan/atau praktisi; dan
 - c. menentukan pembagian tugas antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses evaluasi.
- (3) Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (4) Tahap analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan data yang dihasilkan dalam tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tahap penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa ringkasan dokumentasi dari keseluruhan tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja bertanggungjawab atas kebenaran data yang dilaporkan melalui sistem informasi evaluasi kinerja anggaran.
- (2) Dalam rangka meningkatkan validitas data Evaluasi Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan konfirmasi/rekonsiliasi atas data yang dilaporkan ke dalam sistem informasi evaluasi kinerja anggaran.
- (3) Konfirmasi/rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap triwulan.

Pasal 46

Menteri Keuangan dapat meminta aparat pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi Kinerja Anggaran.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 214 /PMK.02/2017
 TENTANG
 PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS
 PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN
 EVALUASI KINERJA ANGGARAN

A. Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

1. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi
 - a. Capaian Keluaran

- 1) Pengukuran Capaian Keluaran (*Output*) Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (II) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (II) perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{i=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Contoh:

Suatu Eselon I memiliki 3 (tiga) Capaian Keluaran(*Output*) Program dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program (CKP)	Indikator Keluaran (<i>Output</i>) Program (IKP)		
	IKP	Target (TIKP)	Realisasi (RIKP)
CKP 1	IKP ke 1	100	80
	IKP ke 2	70	70

Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program (CKP)	Indikator Keluaran (<i>Output</i>) Program (IKP)		
	IKP	Target (TIKP)	Realisasi (RIKP)
CKP 2	IKP ke 1	10	10
	IKP ke 2	10	9
	IKP ke 3	80	80
CKP 3	IKP ke 1	75	75
	IKP ke 2	6	5

$$\begin{aligned}
 \text{CKP} &= \left(\left(\left(\frac{80}{100} \times \frac{70}{70} \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{10}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{80}{80} \right)^{\frac{1}{3}} \times \left(\frac{75}{75} \times \frac{5}{6} \right)^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100\% \\
 &= \left((0,89 \times 0,97 \times 0,91)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100\% \\
 &= 92,44\%
 \end{aligned}$$

- 2) Pengukuran Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (II) dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometrik (II) perbandingan antara capaian dan target indikator.

Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{CKK} = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{\text{RVK ke } i}{\text{TVK ke } i} \times \left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_j}{\text{Target Indikator}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

Keterangan:

- CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan
 RVK : Realisasi volume Keluaran (*Output*) Kegiatan
 TVK : Target volume Keluaran (*Output*) Kegiatan
 m : Jumlah Keluaran (*Output*) Kegiatan
 n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan

Contoh:

Suatu satuan kerja memiliki 3 (tiga) Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan (CKK)	VOLUME		Indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan (IKK)		
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	IKK	Target (TIKK)	Realisasi (RIKK)
Keluaran 1 (Orang)	50	50	IKK ke 1	5	5
			IKK ke 2	10	15
Keluaran 2 (Laporan)	3	2	IKK ke 1	3	3
			IKK ke 2	6	10
			IKK ke 3	5	5
Keluaran 3 (Sistem)	1	2	IKK ke 1	4	2
			IKK ke 2	1	1

$$\begin{aligned}
 CKK &= \left(\left(\frac{50}{50} \times \left(\frac{5}{5} \times \frac{15}{10} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \times \left(\frac{2}{3} \times \left(\frac{3}{3} \times \frac{10}{6} \times \frac{5}{5} \right)^{\frac{1}{3}} \right) \times \left(\frac{2}{1} \times \left(\frac{2}{4} \times \frac{1}{1} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \right)^{\frac{1}{3}} \times 100\% \\
 &= \left((1,22 \times 0,80 \times 1,42)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100\% \\
 &= 111,60\%
 \end{aligned}$$

b. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Penyerapan anggaran

RA : Akumulasi realisasi anggaran

PA : Akumulasi pagu anggaran

Contoh:

Suatu satuan kerja memiliki pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp855,830,897,000 dan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp734,881,464,333, maka pengukuran variabel penyerapan anggaran sebagai berikut:

$$PA = 855,830,897,000$$

$$RA = 734,881,464,333$$

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{RA}{PA} \times 100\% \\
 &= \frac{734,881,464,333}{855,830,897,000} \times 100\% \\
 &= 85,87\%
 \end{aligned}$$

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Contoh:

Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap Keluaran Kegiatan yang ada pada suatu satuan kerja adalah sebagai berikut:

Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Keluaran 1 (Orang)	1,22	4.000.000.000	3.800.000.000
Keluaran 2 (Laporan)	0,80	1.000.000.000	975.000.000
Keluaran 3 (Sistem)	1,42	5.000.000.000	4.725.000.000

Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{\sum_{i=1}^3 ((4.000.000.000 \times 1,22) - 3.800.000.000) + ((1.000.000.000 \times 0,80) - 975.000.000) + ((5.000.000.000 \times 1,42) - 4.725.000.000)}{\sum_{i=1}^3 ((4.000.000.000 \times 1,22) + (1.000.000.000 \times 0,80) + (5.000.000.000 \times 1,42))} \times 100\% \\
 &= 26\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif.

Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAK : Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan i

RPDK : Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n : Jumlah bulan

Contoh:

Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan beserta realisasi anggaran dari suatu satuan kerja seperti pada tabel berikut:

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran (RA)	RA Kumulatif
Januari	10,619,727,000	10,619,727,000	2,382,428,461	2,382,428,461
Februari	21,040,800,000	31,660,527,000	29,013,759,555	31,396,188,016
Maret	35,281,507,000	66,942,034,000	64,847,198,674	96,243,386,690
April	53,167,236,000	120,109,270,000	43,645,492,512	139,888,879,202
Mei	55,591,655,000	175,700,925,000	88,759,250,131	228,648,129,333
Juni	63,113,787,000	238,814,712,000	50,214,695,551	278,862,824,884
Juli	105,048,316,000	343,863,028,000	71,332,400,114	350,195,224,998
Agustus	102,171,934,000	446,034,962,000	39,282,155,811	389,477,380,809
September	111,718,176,000	557,753,138,000	81,890,394,255	471,367,775,064
Oktober	111,376,563,000	669,129,701,000	48,579,065,276	519,946,840,340
November	125,738,987,000	794,868,688,000	74,548,072,840	594,494,913,180
Desember	158,434,139,000	953,302,827,000	140,386,551,153	734,881,464,333

Dari tabel di atas, sebagai contoh pada bulan Januari diperoleh nilai konsistensi sebagai berikut:

RPDK bulan Januari (1) = 10,619,727,000

RAK bulan Januari = 2,382,428,461

$$\begin{aligned}
 K &= \left(\frac{\text{RPDK}_n - |\text{RPDK}_n - \text{RAK}_n|}{\text{RPDK}_n} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{\text{RPDK}_1 - |\text{RPDK}_1 - \text{RAK}_1|}{\text{RPDK}_1} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{10,619,727,000 - |10,619,727,000 - 2,382,428,461|}{10,619,727,000} \right) \times 100\% \\
 &= 22.43\%
 \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, diperoleh nilai konsistensi untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut:

Bulan	Tingkat Konsistensi per Bulan
Januari	22,43%
Februari	99,17%
Maret	56,23%
April	83,53%
Mei	69,87%
Juni	83,23%
Juli	98,16%
Agustus	87,32%
September	84,51%
Oktober	77,70%
November	74,79%
Desember	77,09%

Dari tabel di atas, pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{RPDK}_n - |\text{RPDK}_n - \text{RAK}_n|}{\text{RPDK}_n} \times 100\% \right)}{n} \\
 &= \frac{22,43\% + 99,17\% + 56,23\% + 83,53\% + 69,87\% + 83,23\% + 98,16\% + 87,32\% + 84,51\% + 77,70\% + 74,79\% + 77,09\%}{12} \\
 &= 76,17\%
 \end{aligned}$$

2. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap

perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%-100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%).

Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi pada contoh pengukuran efisiensi, nilai efisiensi dari suatu satker tersebut yaitu sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right) \\ = 50\% + \left(\frac{20\%}{20} \times 50\right) = 100\%$$

Selanjutnya, nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat eselon I/program atau satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (CKP \text{ atau } CKK \times W_{CK}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

P : Penyerapan anggaran

K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan

- NE : Nilai efisiensi
 W_P : Bobot penyerapan anggaran
 W_K : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 W_{CK} : Bobot capaian keluaran
 W_E : Bobot efisiensi

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:

- W_P = 9,7%
 W_K = 18,2%
 W_{CK} = 43,5%
 W_E = 28,6%

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{NKI} &= (P \times W_P) + (K \times W_K) + (CKK \times W_{CK}) + (NE \times W_E) \\ &= (85,87\% \times 9,7\%) + (76,17\% \times 18,2\%) + (111,60\% \times 43,5\%) + \\ &\quad (100\% \times 28,6\%) \\ &= 99,34\% \end{aligned}$$

Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dari satuan kerja tersebut sebesar 99,34%, maka nilai Kinerja atas Aspek Implementasi satuan kerja tersebut termasuk kategori Sangat Baik.

B. Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat

1. Capaian Sasaran Strategis

Capaian Sasaran Strategis dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (II) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (II) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Strategis dan target indikator Sasaran Strategis.

Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{CSS} = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Capaian Indikator sasaran strategis}_j}{\text{Target Indikator sasaran strategis}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

- CSS : Capaian Sasaran Strategis
 m : Jumlah Sasaran Strategis
 n : Jumlah indikator Sasaran Strategis

Contoh:

Suatu Kementerian/Lembaga memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis/*outcome* dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis/ <i>Outcome</i>	Indikator Sasaran Strategis (ISS)		
	ISS	Target (TISS)	Realisasi (RISS)
<i>Outcome 1</i>	ISS ke 1	1	1
	ISS ke 2	10	8
<i>Outcome 2</i>	ISS ke 1	3	3
	ISS ke 2	4	4
	ISS ke 3	5	5

$$\begin{aligned}
 CSS &= \left(\left(\left(\frac{1}{1} \times \frac{8}{10} \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{3}{3} \times \frac{4}{4} \times \frac{5}{5} \right)^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \times 100\% \\
 &= 94,34\%
 \end{aligned}$$

2. Capaian Sasaran Program

Capaian Sasaran Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (II) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (II) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Program dan target indikator Sasaran Program. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{CSP} = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Capaian Indikator sasaran program}_i}{\text{Target Indikator sasaran program}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CSP : Capaian Sasaran Program

m : Jumlah Sasaran Program

n : Jumlah indikator Sasaran Program

Contoh:

Suatu Eselon I memiliki 3 (tiga) Sasaran Program dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (ISP)		
	ISP	Target (TISP)	Realisasi (RISP)
<i>Outcome 1</i>	ISP ke 1	5	5
	ISP ke 2	10	11

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (ISP)		
	ISP	Target (TISP)	Realisasi (RISP)
<i>Outcome 2</i>	ISP ke 1	3	3
	ISP ke 2	6	6
	ISP ke 3	5	5
<i>Outcome 3</i>	ISP ke 1	4	2
	ISP ke 2	3	3

$$\begin{aligned}
 CSP &= \left(\left(\left(\frac{5}{5} \times \frac{11}{10} \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{3}{3} \times \frac{6}{6} \times \frac{5}{5} \right)^{\frac{1}{3}} \times \left(\frac{2}{4} \times \frac{3}{3} \right)^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100\% \\
 &= \left((1,05 \times 1,00 \times 0,71)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100\% \\
 &= 90,86\%
 \end{aligned}$$

C. Tata Cara Penilaian Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, Eselon I/Program, dan Satuan Kerja

1. Penilaian Kinerja Tingkat Kementerian/Lembaga

Penilaian Kinerja tingkat Kementerian/Lembaga dilakukan dengan menghitung rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat Kementerian/Lembaga dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga terkait. Rumus pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{NKK/L} = \frac{\text{CSS} + \text{rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program}}{2}$$

Keterangan:

NKK/L : Nilai Kinerja tingkat Kementerian/Lembaga

CSS : Capaian Sasaran Strategis/Nilai Kinerja Kementerian/Lembaga atas Aspek Manfaat

Contoh:

Suatu Kementerian/Lembaga memiliki 2 (dua) eselon I/program, dengan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program sebesar 85,00%, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NKK/L} &= \frac{94,34\% + 85,00\%}{2} \\
 &= 89,67\%
 \end{aligned}$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga tersebut sebesar 89,67%, maka nilai Kinerja Kementerian/Lembaga tersebut termasuk kategori Baik.

2. Penilaian Kinerja Tingkat Eselon I/Program

Penilaian Kinerja tingkat eselon I/program dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon I/program dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan eselon I/program terkait.

- a. Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon I/program dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat eselon I/program dan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat eselon I/program dengan bobot masing-masing aspek evaluasi Kinerja Anggaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$\text{Nilai Kinerja atas Aspek Manfaat dan Implementasi} = (\text{NKI} \times W_I) + (\text{CSP} \times W_M)$
--

Keterangan:

NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

W_I : Bobot Aspek Implementasi

W_M : Bobot Aspek Manfaat

Bobot masing-masing aspek sebagai berikut:

Aspek Implementasi (W_I) = 33,3%, terdiri atas:

W_P = 9,7%

W_K = 18,2%

W_{CK} = 43,5%

W_E = 28,6%

Aspek Manfaat (W_M) = 66,7%

Dari contoh-contoh sebelumnya, diperoleh nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Implementasi tingkat eselon I/program sebagai berikut:

$(\text{NKI} \times W_I) + (\text{CSP} \times W_M) = (91,00\% \times 33,3\%) + (90,86\% \times 66,7\%) = 90,90\%$

- b. Nilai Kinerja tingkat eselon I/program dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Implementasi tingkat eselon I/program dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan

eselon I/program terkait. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{NKP} = \frac{\text{Nilai Kinerja Implementasi dan Manfaat} + \text{rata-rata nilai satker}}{2}$$

Keterangan:

NKP : Nilai Kinerja tingkat eselon I/program

Contoh:

Suatu eselon I/program memiliki 3 (tiga) satuan kerja dengan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja sebesar 90,00%, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{NKP} &= \frac{90,90\% + 90,00\%}{2} \\ &= 90,45\%\end{aligned}$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program tersebut sebesar 90,45%, maka nilai Kinerja eselon I/program tersebut termasuk kategori Sangat Baik.

3. Penilaian Kinerja Tingkat Satuan Kerja

Penilaian Kinerja tingkat satuan kerja dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat satuan kerja sebagaimana dicontohkan pada Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI